

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
MELALUI MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh

Nanda Tri Wahyuningtyas

NIM. 2110211220001

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
MELALUI MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh

Nanda Tri Wahyuningtyas

NIM. 2110211220001

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) MELALUI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) MELALUI MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh

NANDA TRI WAHYUNINGTYAS

NIM. 2110211220001

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2025** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, 8 April 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) MELALUI MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh

NANDA TRI WAHYUNINGTYAS

NIM. 2110211220001

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 138/UM8.1.11/Sk.2025

Tanggal

: 10 APR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Ahmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI


Ketua : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 170/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 Januari 2025



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Tri Wahyuningtyas
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220001
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 15 Juni 2002
Program Kekhususan : PK. Pidana
Bagiam Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) MELALUI MEDIA SOSIAL

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 6 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nanda Tri Wahyuningtyas

NIM. 2110211220001

MOTO

"Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman."

-QS. Ali Imran: 139

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada bapak Suprpto (almarhum) dan ibuku Lailatul Qadariah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua ananda. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak di lapangkan kuburnya dan ibu selalu mendapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat bapak dan ibu berdua

Kedua Masku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada mas tercinta Muhammad Deddy Purnomo dan mas tersayang Muhammad Yogie Biantoro, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi pribadi yang sehat dan sukses.

Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua

Dosen Pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Ifrani atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Nanda Tri Wahyuningtyas, Desember 2024 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) MELALUI MEDIA SOSIAL** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.


Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan penetrasi internet mencapai 93,4% dan 73,7% populasi aktif menggunakan media sosial pada tahun 2024. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah menjadi alat komunikasi utama, namun juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Modus operandi pelaku mencakup rekrutmen dan eksploitasi korban melalui media sosial, memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Sejarah perdagangan manusia di Indonesia berakar sejak era kolonial hingga masa modern dengan bentuk kejahatan yang lebih canggih. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, regulasi ini belum cukup spesifik dalam mengatur perdagangan manusia yang menggunakan media sosial. Data menunjukkan kasus tindak pidana perdagangan orang melalui media daring terus meningkat, baik di Indonesia maupun negara lain, seperti Kamboja dan Myanmar. Hal ini memerlukan langkah hukum yang komprehensif untuk melindungi korban, terutama perempuan dan anak-anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial, serta bagaimana konstruksi hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan media sosial dan mengidentifikasi konstruksi hukum yang mendukung perlindungan terhadap korban kejahatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, seperti UUD 1945 dan undang-undang terkait, serta bahan sekunder, seperti literatur dan jurnal. Tipe penelitian berfokus pada sistematika hukum untuk mengidentifikasi konsep dasar seperti subjek hukum dan hubungan hukum. Penelitian bersifat preskriptif, memberikan saran berbasis argumentasi untuk menyelesaikan masalah hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis aturan yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mengisi kekosongan norma. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang disusun berdasarkan pokok permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang memanfaatkan media sosial untuk merekrut korban dengan tawaran pekerjaan yang menipu. Meski terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak korban masih ada. Pelaku sering menggunakan identitas palsu dan strategi manipulatif untuk menjaring korban, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk melacak mereka. Regulasi hukum di Indonesia mencakup berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap korban, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Selain itu, meskipun ada kerangka hukum, kurangnya pemahaman tentang modus operandi tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial menghambat upaya penegakan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan kerjasama antara pemerintah dan platform media sosial untuk mencegah praktik perdagangan manusia yang semakin kompleks di era digital.

Sebagai langkah pencegahan dan perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan orang, disarankan untuk mengedukasi masyarakat melalui kampanye positif di media sosial dengan konten inovatif yang menarik perhatian generasi muda. Selain itu, perlu penguatan konstruksi hukum di Indonesia melalui regulasi yang lebih tegas, peningkatan kesadaran publik, serta kolaborasi antar lembaga dan negara untuk menciptakan kerangka hukum yang responsif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang terjadi melalui media sosial.



Nanda Tri Wahyuningtyas, Desember 2024 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) MELALUI MEDIA SOSIAL** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan melalui media sosial. Selain itu, penelitian ini mengkaji konstruksi hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban TPPO. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat preskriptif, memanfaatkan bahan hukum primer seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan bahan hukum sekunder seperti literatur dan pendapat ahli. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan mengatasi kekosongan norma.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia, termasuk melalui media sosial. Pelaku sering menggunakan platform digital untuk menjaring korban dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan, namun sebenarnya merupakan penipuan. Meskipun Indonesia memiliki regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak-hak korban. Regulasi ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi dan memberikan dasar hukum untuk perlindungan korban, namun masih terdapat celah dalam sistem hukum yang menghambat akses keadilan bagi korban. Selain itu, meskipun ada kerangka hukum, definisi dan istilah dalam UU ITE sering kali ambigu, sehingga sulit untuk menerapkan hukum secara efektif terhadap TPPO yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital, serta revisi regulasi untuk menyesuaikan dengan kompleksitas TPPO di era digital.

Kata Kunci (*Keyword*): Tindak Pidana Perdagangan Orang, Media Sosial, Perlindungan Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Ifrani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Bapak **Suprpto, S.H. (almarhum)** dan Ibu **Lailatul Qadariyah A.Md.**, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Yang peneliti banggakan dan sayangi, kedua Kakak Peneliti **Muhammad Deddy Purnomo** dan **Muhammad Yogie Biantoro** yang telah menjadi penyemangat untuk menyelesaikan Skripsi ini;

9. Yang peneliti banggakan, sahabat-sahabat peneliti di Perkuliahan yakni **Nanda Pramudigta, Ariza Rizky, Lia Marisa Puteri, Almira Reza, Nabila Annisa Chairanie, Nabila Ghassani, Rina Ahyati, Dina Rahma Amalia, Tazqia Halwa Rahmah** serta seluruh rekan-rekan seperjuangan lainnya yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
10. Terima kasih kepada semua rekan Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum atau **LP2DH FH ULM** yang sudah menjadi wadah berproses dan berorganisasi di Universitas Lambung Mangkurat, memberi saya kesempatan menjadi Bendahara Eksekutif periode 2023/2024 dan merasakan langsung bagaimana hangatnya sebuah keluarga kedua di FH ULM;
11. Yang peneliti banggakan, sahabat peneliti yang banyak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, **Nur Salsabila, Nurul Hikmah, Salwa Nazhipah** yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
12. Yang Peneliti Banggakan, Sahabat Peneliti, Yakni **Welda Widia, Lisda Yusvianti, Valentine Yora Bunga Rante, Elsa Dita Larasati, Risky Amalia, M. Hafiz Huzhazi**;
13. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
14. Kepada diri peneliti sendiri, **Nanda Tri Wahyuningtyas**, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan terus berjuang hingga dapat berada di titik ini walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, tetapi terima kasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tak kenal lelah untuk mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Hal ini merupakan pencapaian yang mesti dirayakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2024



Nanda Tri Wahyuningtyas

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Hukum	21
B. Konstruksi Hukum	22
C. Tindak Pidana	23
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	26
E. Korban Tindak Pidana	28
F. Media Sosial	29

G. Perlindungan Hukum.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) yang Dilakukan Melalui Media Sosial	34
B. Konstruksi Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Melalui Media Sosial.....	43
BAB IV PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR RUJUKAN.....	64
RIWAYAT HIDUP	72

